



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARHANUDIN ALS UDIN BIN ALM MARJAM;**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 1 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Propinsi 167 RT 003 Desa Sinar Bulan Kec. Satui  
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf g*" melanggar **Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM** dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan jenis Rutan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 8039 ZE beserta muatan batubara
  - 2 (dua) buah cangkul
  - 2 (dua) buah gancu
  - 4 (empat) buah sekop
  - 1 (satu) lembar STNK mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8039 ZE

**Dikembalikan kepada Marhanudin als. Udin bin (alm) Marjam.**

- Batubara kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton

**Dirampas untuk negara.**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.500,00** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**P R I M A I R**

Bahwa Terdakwa MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Bunati RT 4 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang buruh angkut yaitu Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin datang ke lokasi atau tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit dump truk Mitsubishi warna kuning DA 8039 ZE yang terdakwa kemudikan dan telah terdakwa lengkapi dengan 2 (dua) buah cangkul, 2 (dua) buah gancu, dan 4 (empat) buah sekop.
- Setelah tiba di lokasi, terdakwa memerintahkan Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin untuk turun dan melihat batubara yang terlihat di lokasi tersebut untuk kemudian diangkat masuk ke dalam bak truk yang terdakwa bawa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin mengambil gancu, cangkul dan sekop untuk memecah, mengumpulkan dan memasukkan batubara yang ada di tempat tersebut ke dalam bak truk sehingga Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin kemudian menuruti perintah terdakwa dan mulai memecah batubara menggunakan gancu, mengumpulkan batubara menggunakan cangkul lalu memasukkan batubara yang telah terkumpul tersebut ke dalam bak truk hingga bak truk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa penuh dengan batubara siap angkut dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton.

- Bahwa terdakwa memiliki maksud untuk membawa batubara tersebut menggunakan truk yang terdakwa bawa ke Satui untuk kemudian dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton dan hasilnya akan terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk membayar upah buruh angkut sebesar Rp 25.000,00 per ton per orang akan tetapi tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu.

- Bahwa batubara yang telah terdakwa masukkan ke dalam truk yang terdakwa bawa adalah merupakan batubara yang terdakwa ambil sendiri dari lokasi yang memiliki koordinat geografis 30 44' 27,240"S ; 1150 36' 24,73"E dan masuk dalam wilayah IUP OP PT Anzawara Satria akan tetapi tanpa adanya penyerahan kepada terdakwa dari persorangan atau badan hukum yang merupakan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan Terdakwa MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2022 bertempat di Desa Bunati RT 4 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang buruh angkut yaitu Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin datang ke lokasi atau tempat sebagaimana tersebut diatas dengan menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) unit dump truk Mitsubishi warna kuning DA 8039 ZE yang terdakwa kemudikan dan telah terdakwa lengkapi dengan 2 (dua) buah cangkul, 2 (dua) buah gancu, dan 4 (empat) buah sekop.
- Setelah tiba di lokasi, terdakwa memerintahkan Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin untuk turun dan melihat batubara yang terlihat di lokasi tersebut untuk kemudian diangkat masuk ke dalam bak truk yang terdakwa bawa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin mengambil gancu, cangkul dan sekop untuk memecah, mengumpulkan dan memasukkan batubara yang ada di tempat tersebut ke dalam bak truk sehingga Rustam, Andi, Wahab dan Nurudin kemudian menuruti perintah terdakwa dan mulai memecah batubara menggunakan gancu, mengumpulkan batubara menggunakan cangkul lalu memasukkan batubara yang telah terkumpul tersebut ke dalam bak truk hingga bak truk yang terdakwa bawa penuh dengan batubara siap angkut dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton.
- Bahwa terdakwa memiliki maksud untuk membawa batubara tersebut menggunakan truk yang terdakwa bawa ke Satui untuk kemudian dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton dan hasilnya akan terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sendiri dan untuk membayar upah buruh angkut sebesar Rp 25.000,00 per ton per orang akan tetapi hal tersebut tidak terlaksana karena terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa batubara yang telah terdakwa masukkan ke dalam truk yang terdakwa bawa adalah merupakan batubara yang terdakwa ambil sendiri dari lokasi yang memiliki koordinat geografis 30 44' 27,240"S ; 1150 36' 24,73"E dan masuk dalam wilayah IUP OP PT Anzawara Satria akan tetapi tanpa adanya penyerahan kepada terdakwa dari persorangan atau badan hukum

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Perbuatan Terdakwa MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ARIF ISKANDAR bin EDY RAKHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Angsana;
- Bahwa saksi bersama saksi Zaya mendapatkan informasi adanya penambangan liar dan pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita di Desa Bunati Kec. Angsana Kab.Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan;
- Bahwa saat saksi mendapati aktifitas memuat batu bara secara manual dengan menggunakan sekop ke dalam bak dump truck dan terhitung kurang lebih sekitar 8 (delapan) ton batu bara yang sudah dimuat ke bak dump truck oleh terdakwa dan anak buahnya yang selanjutnya ingin dibawa ke Kecamatan Satui;
- Bahwa pemuatan dan pengangkutan batu bara tersebut dilakukan dengan cara para buruh memecah batu bara dengan menggunakan gancu secara manual, kemudian dikumpulkan dengan menggunakan cangkul, dan setelah terkumpul kemudian dimuat ke dalam dump truck dengan menggunakan sekop oleh para buruh;
- Bahwa setelah saksi interogasi para buruh terdakwa yang juga diamankan yaitu sdra RUSTAM, sdra ANDY, sdra ABDUL WAHAB dan sdra

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN menyampaikan jika kegiatan pengangkutan batu bara tersebut di mulai pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita sampai dengan diamanakannya kegiatan tersebut;

- Bahwa batu bara yang telah diangkut tersebut tidak berasal dari kegiatan penambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan dari batu bara yang telah diangkut oleh terdakwa, saksi juga tidak mengetahui pemilik batu bara yang telah diangkut oleh terdakwa. Lokasi terdakwa mengambil batubara merupakan lokasi stokpile dan disekitar lokasi tersebut tidak terdapat kegiatan penambangan batu bara;

- Bahwa saksi mengamankan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan batu bara tersebut yaitu 1 (satu) unit dump truck Mitshubishi No. Pol. DA 8039 ZE warna kuning, yang dilengkapi dengan peralatan berupa 2 (dua) buah gancu, 2 (dua) buah cangkul, dan 4 (empat) buah sekop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. M. ZAYA FIQRIANI bin ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polsek Angsana;
- Bahwa saksi bersama saksi Zaya mendapatkan informasi adanya penambangan liar dan pengangkutan batu bara yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita di Desa Bunati Kec. Angsana Kab.Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan;

- Bahwa saat saksi mendapati aktifitas memuat batu bara secara manual dengan menggunakan sekop ke dalam bak dump truck dan terhitung kurang lebih sekitar 8 (delapan) ton batu bara yang sudah dimuat ke bak dump truck oleh terdakwa dan anak buahnya yang selanjutnya ingin dibawa ke Kecamatan Satui;

- Bahwa pemuatan dan pengangkutan batu bara tersebut dilakukan dengan cara para buruh memecah batu bara dengan menggunakan gancu secara manual, kemudian dikumpulkan dengan menggunakan cangkul, dan setelah terkumpul kemudian dimuat ke dalam dump truck dengan menggunakan sekop oleh para buruh;

- Bahwa setelah saksi interogasi para buruh terdakwa yang juga diamankan yaitu sdra RUSTAM, sdra ANDY, sdra ABDUL WAHAB dan sdra NURDIN menyampaikan jika kegiatan pengangkutan batu bara tersebut di

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 20.30 Wita sampai dengan diamanakannya kegiatan tersebut;

- Bahwa batu bara yang telah diangkut tersebut tidak berasal dari kegiatan penambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau ijin, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penambangan dari batu bara yang telah diangkut oleh terdakwa, saksi juga tidak mengetahui pemilik batu bara yang telah diangkut oleh terdakwa. Lokasi terdakwa mengambil batubara merupakan lokasi stokpile dan disekitar lokasi tersebut tidak terdapat kegiatan penambangan batu bara;

- Bahwa saksi mengamankan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan batu bara tersebut yaitu 1 (satu) unit dump truck Mitshubishi No. Pol. DA 8039 ZE warna kuning, yang dilengkapi dengan peralatan berupa 2 (dua) buah gancu, 2 (dua) buah cangkul, dan 4 (empat) buah sekop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita di Desa Bunati Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu beserta 4 (empat) orang buruh yaitu RUSTAM, ANDI, WAHAB dan NORDIN oleh petugas kepolisian sektor Angsana;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa bersama para buruh tersebut sedang memuat batubara ke dalam dump truk dan sudah hampir penuh sekitar 8 (delapan) ton yang sudah dimuat;
- Bahwa cara pengangkutan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa membawa buruh yang sudah terdakwa siapkan selanjutnya batubara tersebut dipecah dengan menggunakan ganco scara manual, kemudian dikumpulkan dengan menggunakan cangkul setelah terkumpul kemudian dimuat ke dalam dump truck dengan menggunakan skop secara manual oleh para buruh, setelah penuh kemudian batu bara tersebut diangkut;
- Bahwa rencananya batubara itu akan terdakwa jual ke Kec. Satui dengan harga dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / ton dengan upah buruh Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perton perorang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui lokasi wilayah pertambangan batubara tersebut milik siapa dan terdakwa tidak memiliki perijinan atau kerjasama dengan pemilik tambang;
- Bahwa dalam melakukan pemuatan dan pengangkutan tersebut terdakwa lakukan secara pribadi dan tidak memiliki badan hukum atau perusahaan;
- Bahwa petugas juga mengamankan 1 (satu) unit dump truk Mitsubishi DA 8039 ZE warna kuning milik terdakwa yang sudah memuat batubara, peralatan berupa cangkul, skop dan ganco yang kesemuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 8039 ZE;
2. 2 (dua) buah cangkul
3. 2 (dua) buah gancu
4. 4 (empat) buah sekop
5. 1 (satu) lembar STNK mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8039 ZE
6. Batubara kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton

Menimbang bahwa barang Bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Batulicin serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa. Para saksi maupun terdakwa mengenal barang tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di stockpile di Desa Bunati RT 4 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Angsana yang diantaranya adalah saksi Zaya dan saksi Arif karena melakukan pemuatan batubara ke dalam bak dump truck yang dikemudikan terdakwa. Terdakwa membawa 4 (empat) orang buruh yang bertugas memecah batubara menggunakan ganco secara manual, kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln



dikumpulkan dengan menggunakan cangkul setelah terkumpul kemudian dimuat ke dalam dump truck dengan menggunakan skop secara manual oleh para buruh tersebut;

- Bahwa batubara tersebut rencananya akan dikirim ke Satui, dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton dan hasilnya akan terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sendiri serta membayar upah buruh angkut sebesar Rp 25.000,00 per ton per orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun termasuk Ijin usaha penambangan (IUP) pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dakwaan SUBSIDAIR: Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

**Ad 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” sepadan dengan unsur “Barangsiapa” yang berarti orang perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ini, sehingga tidak terjadi error in persona, dan daripadanya dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama **MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM**, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawabannya atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terbukti sehingga dengan demikian unsur **setiap orang** ini telah terpenuhi;

**Ad 2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih kumulatif perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, disebutkan bahwa yang dimaksud Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan / atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Usaha pertambangan dikelompokkan atas a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13c Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekitar Pukul 22.30 Wita bertempat di stockpile di Desa Bunati RT 4 Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Angsana yang diantaranya adalah saksi Zaya dan saksi Arif karena melakukan pemuatan batubara ke dalam bak dump truck yang dikemudikan terdakwa. Terdakwa membawa 4 (empat) orang buruh yang bertugas memecah batubara menggunakan ganco secara manual, kemudian dikumpulkan dengan menggunakan cangkul setelah terkumpul kemudian dimuat ke dalam dump truck dengan menggunakan skop secara manual oleh para buruh tersebut;

Menimbang bahwa batubara tersebut rencananya akan dikirim ke Satui, dan dijual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per ton dan hasilnya akan terdakwa pakai untuk kepentingan terdakwa sendiri serta membayar upah buruh angkut sebesar Rp 25.000,00 per ton per orang;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin apapun termasuk Ijin usaha penambangan (IUP) pengangkutan dan penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam**

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan SUBSIDAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 telah terpenuhi, maka dakwaan Primair dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang bahwa dakwaan primair telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengangkut Batubara tanpa Izin”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 8039 ZE;
2. 2 (dua) buah cangkul;
3. 2 (dua) buah gancu;
4. 4 (empat) buah sekop;
5. 1 (satu) lembar STNK mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8039 ZE;

yang telah disita dari terdakwa, walaupun barang bukti di atas digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis yang masih dapat digunakan oleh terdakwa sebagai kepala keluarga guna mencari mata pencariannya yang lain sehingga demi alasan kemanusiaan maka Majelis hakim berpandangan karenanya barang bukti tersebut di atas akan dikembalikan kepada terdakwa;



6. Batubara kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton;

yang telah disita dari terdakwa dan merupakan objek kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa namun berdasarkan keterangan para saksi di titik terdakwa melakukan pengambilan batubara tersebut tidak ditemukan siapa yang merasa memiliki atau berhak atas batubara tersebut sedangkan barang bukti ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, oleh karenanya demi asas kemanfaatan dan kepastian hukum maka barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengangkut Batubara tanpa Izin** sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM** dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah **Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning No. Pol. DA 8039 ZE;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah cangkul;
- 2 (dua) buah gancu;
- 4 (empat) buah sekop;
- 1 (satu) lembar STNK mobil dumptruck Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Polisi DA 8039 ZE;

**Dikembalikan kepada terdakwa MARHANUDIN als. UDIN bin (alm) MARJAM;**

- Batubara kurang lebih sebanyak 8 (delapan) ton;

**Dirampas untuk Negara;**

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., M.H., Fendy Aditya Siswa Yulianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MARCELLIANI PUJI MANGESTI, S.H., M.H**

**SATRIADI, S.H.**

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DEDY ARISTIANTO, S.H**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2023/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)